

**ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI
TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASID*
*ASY-SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD MASRURI

1218125

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Masruri

NIM : 1218125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI TERHADAP CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 22 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Masruri

NIM. 1218125

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Desa Proto Timur, Kedungwuni, Kabupaten. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Saudara Muhammad Masruri

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD MASRURI**
NIM : **1218125**
Judul : **ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI
TERHADAP CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF MAQASID ASY-
SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 22 Oktober 2022

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Muhammad Masruri
NIM : 1218125
Judul Skripsi : Analisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Terhadap
Cryptocurrency Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 30 november 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan M.S.I
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag
NIP. 198306132019032004

Uswatun Khasanah M.S.I
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 15 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Nasirin dan Ibu Solikha telah memberikan segalanya, menyayangi setulus hati, membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan thalabul ilmi, yang senantiasa memberikan do’a, nasihat, motivasi, semangat tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas keikhlasan do’a yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mewujudkan mimpi kedua orang tua dan mimpi saya menjadi seorang sarjana.
2. Adik kandung saya Aeni Nadifah Serta saudara-saudara saya tercinta yang sudah mendukung sepenuhnya baik moral, material maupun spiritual.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Huda Pekalongan, Abah K. Munhamir Munja Munawir yang senantiasa selalu mendoakan untuk kebaikan santrinya dan juga terima kasih sudah memberi dalam berbagai hal, semoga keberkahan selalu berpihak dalam kehidupan Abah dan Umi beserta keluarga.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. Terimakasih banyak atas ruang dan waktunya sudah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Sahabat- sahabat Pondok Pesantren Manbaul Huda yang selalu memberi semangat, mensupport, dan menemani dari awal menempuh kuliah sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang telah menemani perjuangan penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir terutama para rombongan geng sugih bareng.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik dari segi apapun bagi penulis menyelesaikan tugas skripsi ini.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

(QS. At Taubah ayat 34)

ABSTRAK

Masruri, Muhammad. 2022. **ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH***. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ahmad Fauzan, M.S.I.

Kata kunci: Fatwa MUI, Cryptocurrency, Maqasid Asy-Syariah

Fenomena perkembangan teknologi informasi mempengaruhi aktivitas perekonomian menjadi semakin dinamis. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola kehidupan ekonomi masyarakat yang mendorong terciptanya budaya ekonomi baru. Salah satu fenomena baru dalam kehidupan ekonomi global adalah kemunculan mata uang *crypto*. Pada masa kini, semakin banyak orang yang menggunakan *cryptocurrency* karena dapat digunakan sebagai alat pembayaran, investasi, maupun *trading*. Padahal, *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai *cryptocurrency*. Sebab belum ada legalitas mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan ijtima ulama komisi fatwa MUI terhadap fenomena mata uang *cryptocurrency*.

Rumusan masalah yang ditentukan peneliti yakni apa istinbat hukum yang digunakan ulama komisi fatwa MUI dalam merumuskan (*cryptocurrency*) dan bagaimana hukum (*cryptocurrency*) dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*. Tujuan penelitian untuk mengetahui istinbat hukum yang digunakan ulama komisi MUI pusat dalam merumuskan (*cryptocurrency*) dan untuk mengetahui hukum (*cryptocurrency*) dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang istinbat hukum yang digunakan ulama komisi MUI dalam merumuskan (*cryptocurrency*) serta menambah pengetahuan tentang hukum (*cryptocurrency*) dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan Peraturan tentang Hukum Islam. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *maqasid asy syariah*. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yakni melalui pengkajian terhadap objek penelitian dengan mendialogkan hukum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istinbat hukum fatwa mui dengan menggunakan alqur-an, hadist dan pendapat ulama lalu hukum cryptocurrency perspektif maqasid asy- syariah tidak sesuai dengan lima hukum yang pokok karena melihat banyak kemadhorotanya dari pada kemaslahatannya melihat permasalahan yang ada.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas pemberian nikmat bagi seluruh alam, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya kelak di yaumul akhir.

Alhamdulillah beribu-ribu syukur saya ucapkan karena telah menyelesaikan penelitian skripsi tentang **“ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI TERHADAP CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Saif Askari M.H selaku Dosen Wali Studi.
5. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Bapak Nasirin dan Ibu Solikha yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat dan cinta kasih sayang yang sangat kuat serta memberikan dukungan materil dan non materil. Kesabaran, keikhlasan, dan semangat dari beliau yang membuat penulis bersyukur dengan segala keadaan.
8. Adik saya Aeni Nadifah yang sudah memberikan do'a, dukungan dan bantuan kapanpun mereka usahakan.
9. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salaf Apik Kauman Kaliwungu Kendal dan Pondok Pesantren Manbaul Huda Landung Sari Pekalongan yang sudah mensupport dalam keadaan dan situasi apapun.
10. Teman-teman seperjuangan di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan semoga menjadi amal sholih yang diterima Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun pembaca. Amiin.

Pekalongan, 22 Oktober 2022

Penulis,




MUHAMMAD MASRURI
NIM.1218125

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II FATWA, <i>CRYPTOCURRENCY</i> , UANG DAN <i>MAQASID SYARIAH</i>	20
A. Fatwa.....	20
1. Pengertian fatwa.....	20
2. Macam- macam fatwa	23
3. Hukum Fatwa.....	24

B. Cryptocurrency	27
1. Sejarah Cryptocurrency	27
2. Pengertian Cryptocurrency	28
3. Kelebihan Mata Uang <i>Cryptocurrency</i>	32
4. Kekurangan Cryptocurrency	35
5. Jenis-Jenis Cryptocurrency	37
6. Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Dalam Pandangan Hukum Syariat	42
C. Uang	43
1. Pengertian Uang	43
2. Sejarah Uang Dalam Islam	44
3. Fungsi Uang	49
4. Jenis-Jenis Uang	51
5. Teori Nilai Uang	52
D. Maqasid Asy-Syariah	54
1. Pengertian Maqasid Syariah	54
2. Lima Unsur Pokok Maqasid Asy-Syariah	56
3. Pembagian Maqasid Syariah	58
4. Kaitan Teori Maqasid Asy-Syariah Dengan Cryptocurrency	62
BAB III PROFIL, PRODUK DAN HASIL IJTIMA ULAMA MUI TENTANG CRYPTOCURRENCY	63
A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)	63
1. Sejarah MUI	63
2. Pengertian MUI	68
3. Peran Dan Fungsi MUI	68
B. Produk MUI	70
1. Produk Pangan Dan Barang Konsumsi Lainnya: Sertifikasi Halal	70
2. Produk Pasar: Mendukung Perbankan Dan Keuangan Syariah	71
3. Produk Moral Publik: Menolak Pornografi Dan Pornoaksi	71
C. Hasil Ijtima Ulama MUI Tentang <i>Cryptocurrency</i>	74
1. Ketentuan Hukum	74
2. Dasar Penetapan	77

BAB IV ANALISIS ISTINBAT IJTIMA KOMISI ULAMA FATWA MUI TENTANG <i>CRYPTOCURRENCY</i> DAN HUKUM <i>CRYPTOCURRENCY</i> DALAM PROSES PENETAPANNYA BERDASARKAN TEORI <i>MAQASID</i> <i>SYARIAH</i>	84
A. Analisis Istinbat Hukum Yang Digunakan Ulama Komisi MUI Dalam Merumuskan <i>Cryptocurrency</i>	84
B. Hukum <i>Cryptocurrency</i> Dalam Perspektif <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	91
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
Lampiran lampiran	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkembangan teknologi informasi membawa kebermanfaatan dan tentu mempengaruhi dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, seperti dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi, aktivitas perekonomian juga menjadi semakin dinamis, seperti transaksi secara daring, aktivitas jual beli dan sewa menyewa produk atau jasa hampir kebanyakan melalui online atau digital. Alat transaksi yang digunakanpun mengalami perubahan yang sangat dinamis, awalnya penggunaan alat tukar dengan sistem barter, dimana masyarakat saling menukarkan barang komoditas yang mereka miliki, namun seiring berkembangnya teknologi dari perpindahan zaman yang begitu cepat munculnya beberapa kelemahan dalam sistem barter meliputi kesulitan dalam menentukan harga barang.¹ Munculah penerbitan uang yang memiliki landasan yang sesuai dalam Islam, adapun kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah yang dilakukan antar manusia dengan sesama manusia yang lain. Sebagaimana yang sudah diketahui hukum awal dari transaksi muamalah ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. muncullah Uang digital yang tujuannya untuk mempermudah transaksi tanpa bisa harus menyediakan semua yang berkaitan uang fisik yang

¹ . Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.7,No, 3, (2021): h, 3

sulit dibawa dalam jumlah yang banyak.²

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola kehidupan ekonomi masyarakat yang mendorong terciptanya budaya ekonomi baru. Salah satu fenomena baru dalam kehidupan ekonomi global adalah kemunculan mata uang *crypto*.³ Yang membedakannya, yaitu seperti yang diketahui sistem *gateway* pembayaran online sejak dulu dimiliki oleh organisasi. Yang mana mereka menyimpan uang kita, lalu meminta mereka untuk mentransfer atas nama kita, ketika kita ingin membelanjakannya. Dan yang membuat *cryptocurrency* ini menarik dan awal munculnya sangat menarik adalah dapat diperjualbelikan, serta kenaikannya yang mencapai ratusan hingga ribuan persen dalam waktu bulanan, bahkan dalam waktu sekarang dalam hitungan hari saja.⁴

Cryptocurrency memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Misalnya: Satu Bitcoin saat ini bernilai sekitar US\$27.000 (senilai Rp394 juta), nilai terendah sejak Desember 2020. Menjelang akhir tahun lalu, Bitcoin sempat menyentuh level tertinggi US\$70.000 (senilai lebih dari Rp1 miliar), Ethereum, koin terbesar kedua berdasarkan harga, telah kehilangan 20% nilainya dalam 24 jam, Tether, stablecoin paling terkenal, juga jatuh dari saham dolar AS ke rekor terendah US\$0,95 (senilai Rp13.886,15). Tanah USD (UST) yang biasanya stabil, juga terguncang.

² . Wijaya, Dimas Ankaa..*Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Sumatera Utara: Puspantara.Org. 2016. Hlm,10

³ . M. Najibur Rohman. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi. Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*. 11, No, 2, (2021) Hlm,1

⁴ . Tannadi, Belvin. *Ilmu kripto*. Cet. Ke-I. Jakarta: PT Elex media komputindo. 2022. Hlm, 3

Kamis (12/05) UST anjlok ke US\$0,4 (senilai Rp 5.486), LUNA anjlok dari level paling signifikan US\$ 118 (senilai Rp 1,7 juta), bulan lalu, menjadi US\$ 0,09 (senilai Rp 1.300) pada Kamis (12/05)⁵. Hal ini dikarenakan pihak Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala potensi masalah yang kemungkinan dapat terjadi selama penggunaannya sebagai alat pembayaran, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis.⁶

Jika melihat Pemikiran yang memang dengan sejalan yang berupa kemaslahatan akan melahirkan cara pandang fiqh yang lebih bersifat dengan keadilan bagi semua manusia, tidak adanya saling dirugikan dan diuntungkan dari salah satu pihak, hal tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT sangatlah kasih sayang pada makhluknya atau hambanya, oleh karenanya ketentuan hukum harus memihak kepentingan manusia dan tidak boleh tidak harus ditegakkan di atas kepentingan kemaslahatannya.⁷

Namun pada kenyataannya sepakat kebanyakan ulama di Indonesia mengharamkan tentang semua yang berkaitan dengan *cryptocurrency* yang digelar pada tanggal 9 bulan November tahun 2021 di Jakarta :

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar* (ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah), *dharar*

⁵ Mengapa terjadi 'cryptocrash' dan seberapa tidak pasti pasar krypto. *BBC indonesia*. 6 juli 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61436099>

⁶ Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfika. Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jur.nal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*. 6.No, 2, (2021),Hlm,146

⁷ Wafa,Zamroni. Metode Instinbat (Penetapan) Hukum Melalui Maqasid Al Shari'ah. *Jurnal Dakwah Dan Ekonomi Islam*.19.No,2. (2021). Hlm, 11

(penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi *syarat sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.⁸

Namun pada kenyataannya *cryptocurrency* semakin banyak yang menggunakannya, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun *Trading*. Beberapa jenis *cryptocurrency* selain Bitcoin juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai *Cryptocurrency* Karena belum ada legalitas mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia.⁹

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang ijtima ulama komisi fatwa yang telah diputuskan MUI tentang mata uang digital *cryptocurrency* lebih mendalam dengan perspektif *Maqasid Asy-Syariah*, melihat banyak sekali permasalahan atau problem yang terjadi

⁸ “keputusan fatwa hukum uang kripto atau *cryptocurrency*.” Mui, 16 maret 2022. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>

⁹ Andi Siti Nur Azizah, (2020), [*Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*], jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab, 1, (1), h, 62

saat ini, oleh karena peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH* “**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dimaksud yaitu:

1. Apa istinbat hukum yang digunakan ulama komisi fatwa MUI dalam merumuskan *cryptocurrency*?
2. Bagaimana hukum *cryptocurrency* dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui istinbat hukum yang digunakan ulama komisi MUI pusat dalam merumuskan *cryptocurrency*

2. Untuk mengetahui hukum *cryptocurrency* dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*

D. Kegunaan Penelitian

Setelah dilakukan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut

1. Secara Teoritis

- a) Menambah Pengetahuan Tentang istinbat hukum yang digunakan ulama komisi MUI dalam merumuskan *cryptocurrency*
- b) Menambah Pengetahuan Tentang hukum *cryptocurrency* dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*

2. Secara Praktis

Sebagai tolak ukur terhadap penelitian-penelitian selanjutnya baikpun penilaian pelayanan yang berjalan saat ini di perguruan tinggi. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem pelayanan dan Menambah perbendaharaan pustaka khususnya kepada perpustakaan IAIN Pekalongan Sehingga dapat digunakan pembaca sebagai tambahan referensi.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian fatwa

Fatwa adalah istilah yang sudah sangat populer dalam kajian *ushul fiqh* dan *fiqh*, fatwa berasal dari bahasa arab dari akar kata “*fata*” yang berarti masa muda, kata *al-fatwa* secara *lughawi* adalah isim masdar yang berasal dari kata “*afat*” jamaknya “*fatawa*” dengan memfatahkan huruf “*waw*” atau mengkasrahkan huruf “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan kata benda dari kalimat “*fata-yafu-fatawa*” artinya seseorang yang dermawan dan pemurah. Sedangkan orang yang berfatwa dinamakan *mufti*, apabila dikaitkan sangatlah erat dalam kecenderungannya berupa selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa.



Kata fatwa sudah diambil dalam bahasa Indonesia, yang maknanya menjawab keputusan, pendapat yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. Sedangkan secara terminologis fatwa menerangkan hukum agama dari suatu permasalahan yang diajukan oleh *mustafi* (peminta fatwa) baik perorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak. Biasanya fatwa selalu meliputi 3 (tiga) unsur: pertama, sebagai usaha untuk memberikan jawaban pada persoalan hukum yang muncul mengitu perkembangan keadaan. Kedua, fatwa yang disampaikan berupa hukum *syara'* melalui jalan *ijtihad*. Ketiga, orang atau lembaga yang menjelaskan suatu hukum yang mempunyai kapasitas dan ahli dalam hukum tersebut.¹⁰

2. Pengertian uang

Uang adalah segala sesuatu yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian, sehingga bisa dipakai untuk pembayaran dalam pembelian barang, jasa, maupun utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagai suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Dengan demikian, uang bisa dimaknai sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar barang dan jasa, dan sebagai alat penghitung kekayaan.

¹⁰ luthfi, hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. volume 177. Lentera Islam.2006. Hlm, 5-8

Merujuk definisi yang terakhir, beberapa syarat yang menjadikan suatu benda layak disebut uang adalah sebagai berikut:

- a. Dapat diterima oleh masyarakat umum (*acceptability*)
- b. Tidak mengalami perubahan dan tidak cepat rusak (*durability*)
- c. Nilainya tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama (*stability of value*)
- d. praktik dan mudah dibawa kemana-mana (*portability*)
mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*)
- e. kualitasnya relatif sama (*uniformity*)
- f. jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).

Meski pengertian uang menurut para ahli berbeda-beda dari segi rumusan, pada dasarnya tidak jauh berbeda substansinya.

Para ahli itu sama-sama menyoroti peranan uang dalam masyarakat sebagai alat pembayaran, tapi dengan fokus penekanan berbeda.¹¹

3. Pengertian *cryptocurrency*

¹¹ William, Abraham. "Pengertian Uang Menurut Para Ahli dan Sejarah Singkatnya di Dunia." *tirto*, 18 februari 2022. <https://tirto.id/pengertian-uang-menurut-para-ahli-dan-sejarah-singkatnya-di-dunia-gbC7>


Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dan dilakukan dalam sebuah database menggunakan teknik kriptografi. yang diciptakan oleh David Chaum, seorang ahli *kriptografi* asal Amerika. Hal ini membuat bank sentral menjadi geram yang kemudian melawan dengan memberi ultimatum. Namun *digicash* sudah berhasil menggunakan dasar *kriptografi* dalam koin yaitu anonimitas, kunci *private*, kunci *public* dan sistem kerja *Blockchain* yang masih terpusat pada satu perusahaan. Tahun 1998 seorang insinyur *software* dengan nama Wei Dai memperkenalkan *white paper* tentang *b-money*, *B-money* merupakan mata uang virtual yang di dalamnya terdapat komponen dasar *Cryptocurrency*. Kemudian muncul nama Nick Szabo yang menciptakan dan mengembangkan *Cryptocurrency* yang disebut *Bit Gold*. Jaringan yang digunakan *Bit Gold* sudah menganut sistem *Blockchain*.

Lalu muncul mata uang yang berbasis emas yang disebut *e-gold*. Sampai pada tahun 2008, seorang programmer dengan panggilan anonim yaitu "Satoshi Nakamoto " mengembangkan *project "Cryptocurrency* yang dinamakan Bitcoin yang menjadikan *Cryptocurrency* 'menjadi booming'.¹²

4. *Maqasid Asy-Syariah*

¹² . Manurung,Ria. *Sistem Informasi Akutansi Cryptocurrency Bitcoin*. Cet. Ke-I. Indonesia : Insan Cendekia Mandiri. 2021. Hlm, 2-3

Maqasid secara *etimologi* merupakan bentuk jamak dari maqṣad, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir, dan lain-lain. Menurut Auda, secara *terminologi* *maqasid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqasid* adalah pernyataan alternatif untuk masalah (kemaslahatan-kemaslahatan).



Klasifikasi klasik *maqasid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darūrīyyah* (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsīnīyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima al-maqasid itu menjadi enam tujuan pokok atau primer atau keniscayaan

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh Maqasid klasifikasi kontemporer membagi Maqāṣid menjadi tiga tingkatan:

- a. Maqasid Umum (*Al-maqāṣid al-‘āmmah*) adalah Maqasid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah al-maqasid baru seperti keadilan, universalitas dan kemudahan.
- b. Maqasid Khusus (*Al-maqāṣid al-khāṣṣah*) adalah Maqasid yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami. Seperti: kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli

- c. Maqasid Parsial (*Al-maqāṣid al-juz'īyyah*) adalah Maqasid ini adalah maksud-maksud di balik suatu teks atau hukum tertentu Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus- kasus hukum tertentu.¹³

F. Penelitian yang Relevan

Telah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan *cryptocurrency* , antara lain sebagai berikut :

Dimas Aditya Damar p (2021). Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai *Virtual Currency* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam“ Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata, Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah Indonesiasalah satunya mata uang *currency* yaitu Rupiah dalam bertransaksi maka dapat dikenakan Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menjelaskan setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah.¹⁴

¹³ Iqbal Fasa, Muhammad. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”. *Jurnal Studia Islamika*. 13, 2. (2019) : Hlm 220- 223

¹⁴ Dimas Aditya, Damar P. “*Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*“. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. Diakses Dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89161/100140012pdf>

Deny Hari Prasetya Dewa (2018). Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Keamanan Antara Tls/Ssl Dan *Crypto* Pada Komunikasi Iot *Middleware* Dengan *Subscriber* Berbasis Protokol Http” Berdasarkan hasil pengambilan data, pengiriman data tanpa menggunakan mekanisme keamanan menghasilkan data yang sangat mudah dibaca oleh seseorang yang menyadap jaringan, Berdasarkan hasil pengolahan data, pengaruh dari penggunaan AES-256 pada kinerja middleware adalah penurunan jumlah packet loss dari 1,333333333% menjadi 1%, peningkatan rata-rata delay dari 0,156723573 detik menjadi 0,168367841 detik, dan peningkatan rata-rata jitter dari 0,006562287 detik menjadi 0,008928956 detik, kedua mekanisme keamanan dapat mengamankan paket yang dikirim menggunakan metode enkripsi.¹⁵

Erwan Septia Hendrawan (2021). Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency*” Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, dikatakan bahwa *Cryptocurrency* khususnya Bitcoin bukan tender hukum tetapi jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* termasuk persyaratan karena semua sistem transaksi elektronik,

¹⁵. Deny, Hari Prasetya Dewa. “Analisis Mekanisme Keamanan Antara Tls/Ssl Dan *Crypto* Pada Komunikasi Iot *Middleware* Dengan *Subscriber* Berbasis Protokol Http “. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Diakses Dari <http://repository.ub.ac.id/13596/135150200111043.pdf>

Perlindungan Hukum bagi Investor atau pengguna transaksi *Cryptocurrency* khususnya bitcoin maupun pelaku perdagangan virtual *currency* harus dilindungi segala hak keperdataannya. Sebagai nasabah pengguna jasa keuangan *Cryptocurrency* seseorang sangat perlu mendapat perlindungan dari negara.¹⁶

Alvia Rahayu Puspita (2021). Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital Bitcoin “ Prosedur investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital bitcoin pada platform indodax dapat dilakukan dengan dua macam metode jual beli yaitu dengan cara menjual ataupun membeli bitcoin secara instan dan menjual atau membeli bitcoin secara limit, Praktik investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital bitcoin menurut hukum islam tidak sah dikarenakan terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan antara pihak penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dalam bentuk mata uang digital bitcoin secara virtual.¹⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Ervan, Septia Hendrawan. “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency*”. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2021. Diakses dari <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2676/17071010142.pdf>

¹⁷ Alvia, Rahayu Puspita. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin* “. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/49152/C92217065.pdf>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang meneliti hukum tertulis berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup, bahan, konsistensi, penjelasan umum, dan setiap bab demi bab. “Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normative.

Literatur yuridis normatif adalah penelitian dilakukan dengan meninjau aturan hukum formal seperti perundang-undangan dan literatur yang mengandung konsep teoretis. Literatur ini dikaitkan masalah yang dibahas secara tertulis skrip. Penelitian ini ditinjau secara normatif dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan Peraturan tentang Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *maqasid asy syariah* yang diambil mempertimbangkan yang mengenai dalam masalah yang dihadapi, dan pendekatan dengan normatif yang menggunakan undang – undang dalam mengatur terhadap masalah yang dihadapi peneliti, menemukan gagasan yang memberikan pemahaman tentang konsep hukum yang digunakan dalam merumuskan masalah yang dihadapi tentang hukum mata uang digital *cryptocurrency*

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai daya tarik dan berkuatan hukum. Bahan hukum primer tersebut

- 1) Hukum fatwa tentang *cryptocurrency*
- 2) istinbat hukum fatwa MUI pusat

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang membantu penelitian dan memberikan informasi penunjang bagi penelitian, guna mengembangkan hukum menjadi sistem normatif yang menyeluruh dan menyeluruh dalam arti formal dan material berdasarkan Hukum Islam. Mengenai bahan hukum yang digunakan seperti buku-buku hukum, terutama buku-buku yang membahas tentang *cryptocurrency*, skripsi, tesis atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya dan jurnal jurnal hukum yang berkaitan dengan peraturan mengenai *criptocurrency* sesuai dengan aturan perundang-undangan serta aturan hukum islam”.

Mengingat yang diperoleh oleh spesialis untuk jalur yang diidentifikasi dengan pendekatan ide dalam penelitian ini. Selain itu, penggunaan bahan tambahan yang sah adalah untuk memberikan spesialis dengan semacam arah di mana kepada analisis telah menuju.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data ini dapat menyampaikan keterangan terkait data hukum primer dan sekunder agar mudah dipahami sehingga dapat dengan mudah menemukan maksud dari data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya ensiklopedia, kamus hukum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), indeks kumulatif dan lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku buku, peraturan perundang-undangan, Al-quran, Hadits-Hadits Maupun Buku-Buku Fiqh yang membahas tentang

masalah *cryptocurrency* serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah.

Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

5. Analisis Data

Memeriksa kepentingan menggunakan hukum masing-masing, hukum yang sudah dikumpulkan, menyusun bahan hukum yang dikumpulkan menjadi tiga bagian hukum, khususnya primer, sekunder dan tersier, melakukan pengecekan ulang hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklasifikasi apakah sudah relevan dengan objek penelitian, menganalisis hukum ini menggunakan analisis melalui pengkajian terhadap objek penelitian dengan mendialogkan hukum. Pembuatan yang terakhir adalah kesimpulan awal yang nantinya harus dilakukan pengecekan ulang dengan cara melakukan konsultasi dengan orang yang menguasai terkait objek penelitian selain itu juga mencari data-data baru yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan ulang, yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pada bab ini penulis akan menjelaskan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian , sistematika penulisan skripsi.

BAB II Bab ini akan menguraikan data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai fatwa, teori cryptocurrency , teori uang dan teori *maqasid syariah*.

BAB III Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai profil Majelis Ulama Indonesia dan produk MUI serta hasil penelitian mengenai ijtima komisi fatwa MUI terhadap mata uang digital *cryptocurrency*.

BAB IV Merupakan istinbat hukum atau jawaban yang berisi ijtima komisi ulama fatwa MUI dan hukum *cryptocurrency* dalam proses penetapannya dengan teori *maqasid asy-syariah*

BAB V Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Analisis Ijtima Ulama Komisi Fatwa Mui Terhadap (*Cryptocurrency*) Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Metode istinbat hukum dalam fatwa MUI tentang *cryptocurrency* adalah dengan menggali sumber-sumber hukum yang disepakati yaitu Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama yang nantinya dijadikan sandaran dalam merumuskan hukum *cryptocurrency*. Memandang tentunya dengan melihat perkembangan zaman pada saat ini, memberikan wawasan dan aturan ditetapkan pada hukum islam dan juga lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
2. Secara umum *cryptocurrency* dalam perspektif *maqasid asy-syariah* tidak sesuai dengan prinsip *maqasid asy-syariah* dalam hal ini yang dimaksud 5 landasan pokok dalam memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan karena masih banyaknya bahaya yang ditimbulkan dari *cryptocurrency* walaupun ada kelebihanya walaupun sedikit.

B. Saran

Seperti apa yang diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk peneliti yang selanjutnya supaya dapat melakukan kajian yang lebih menarik yang memperlihatkan bahwa *cryptocurrency* aman dan memang diperbolehkan baik itu di dunia atau di Indonesia.
2. Bagi MUI untuk meninjau fatwa mengenai *cryptocurrency* agar lebih jelas apa yang dimaksud dalam fatwa tersebut, karena saya melihat dan membaca masih banyak yang perlu diperinci dan dipertegas supaya dikemudian hari apa yang telah dikeluarkan oleh MUI memang untuk kemashlahatan umat khususnya warga negara Indonesia agar tidak melanggar syariat.
3. Kepada Pemerintah agar mempertimbangkan, meneliti dengan seksama kegunaan *Blockchain* agar bisa maksimal untuk yang lain bukan cuma untuk *cryptocurrency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Helim, Abdul. 2019. *Maqashid AL-Shariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Abdul. 2021. *Filsafat Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Misno, Abdurrahman. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh Metode Istinbat Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet. Ke-I, Jilid II. Yogyakarta: Unnima Press.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*, cet, ke 1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ma'ruf, Anas. 2020. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Siti Nur Azizah, Andi. 2020. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*.
- Asrori. 2018. *Fungsi Akal Dalam Tasawuf Al-Ghazali*, Cet, Ke-1. Tangerang: Al Qolam.

- Ihsan Dacholfany M., Firmansyah. 2018. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, cet, ke-1. Lampung: CV. Iqro.
- N. Hosein, Imran. 2001. *Larangan Riba didalam Al Qur'an dan Sunnah, terjemahan helmis*. Malaysia: CS multi Print Sdn Bhd.
- Jamaludin. 2015. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Latifah.
- Hanif, Lutfi. 2019. *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Cet. Ke-1. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hanif, Lutfi. 2006. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Lentera Islam.
- Ria, Manurung. 2021. *Sistem Informasi Akutansi Cryptocurrency Bitcoin*. Cet. Ke-I. Indonesia: Insan Cendekia Mandiri.
- Van Bruinessen, Martin. 2014. *Conservative Turn: Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*, Terjemahan Agus Budiman, Cet Ke, 1. Bandung: Al Mizan.
- Yusup, Muhammad. 2019. *Ekonomi Digital*, Cet. Ke-1. Mataram: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Ngalimun. 2018. *Manusia Indonesia, Alam & Sejarahnya*, cet. Ke I Yogyakarta: K-Media.
- Adam, Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, cet, ke 1. Jakarta: Amzah.

- Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.7,No, 3, (2021)
- Puji Pratiwi, *Dinamika Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Social*, Cet, Ke-1, (Serang: A-Empat 2020),
- Putri Wahyu Novika, *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, cet. Ke-I, (batam, Desanta Muliavisitama, 2017),
- QS. Al-Baqarah (2): 278, 280.
- QS. Al-Nisa (4): 29.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*, Pasal 1 angka 1
- Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, cet. Ke-1, (indonesia: Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama Di Indonesia*, cet, ke-1, (jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2016)
- Ruslang dkk, (2020), [Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis], *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, (3),

Salman Alrosyid, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*, Cet, Ke-I,
(Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019),

Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Keputusan Ijtima'
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Keputusan Ijtima' Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, cet, ke-I. (jakarta. 2021)

Tannadi, Belvin. *Ilmu crypto*. Cet. Ke-I. Jakarta: PT Elex media
komputindo. 2022.

Usman Betawi, (2018), [Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam
Dalam pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha] FH UNPAB, (6),

Wijaya, Dimas Ankaa.. *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Sumatera
Utara: Puspantara.Org.

Jurnal

Afrizal, Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency*,(2021), [Perspektif
Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah], *Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis*, 22, (2),.

Ahmad Asir, (2014), [Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat
Manusia], *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*. 1. (1), h, 52

Ahmad Insyah' Ansori, Moh Ulumuddin, (2020), [Kedudukan FatwaMUI
Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia], *Jurnal Mahkamah*, 5, (1).

Andi Mardiana, (2014), [Uang Dalam Ekonomi Islam], Jurnal Al-Buhuts, 10, (1),

Asrorun Ni'am Sholeh, (2018), [Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa Mui Dan Penyerapannya Dalam Uu Jaminan Produk Halal], Journal of Islamic Law Studies: 1. (1),

Diana Mutia Habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesiaterhadap Hukum Positif Indonesia, jurnal legilasi Indonesia. 14,no,4,(2017),

Emily Nur Saidy, (2017), [Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam], Jurnal Laa Maisyir,6, (2),

Faisal Affandi, (2020), [Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam], Jurnal Ekonomi Syariah, 1,(1),

Hardian Satria Jati , Ahmad Arif Zulfikar, (2021) [Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah], Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6 ,(2),

Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfika. Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jur.nal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam. 6.No, 2, (2021),

Hasfirulloh Syaban Bashar, Hanny Purnamasari, (2022), [Analisis Penerapan Blockchain Di Indonesia, Menuju Revolusi Pelayanan

Publik Dan Kearsipan], Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9,(8),.

Indra Satriani, ,(2020), [Eksistensi Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam], Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan,18.(1),

Iqbal Fasa, Muhammad. “Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”. Jurnal Studia Islamika. 13, 2. (2019)

Itok Dwi Kurniawan, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, dkk, (2021), [Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia], Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,7,(1)

M. Najibur Rohman. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi. Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi. 11, No, 2, (2021)

Muhammad Amin, (2018), [Kedudukan Akal dalam Islam], Jurnal Tarbawi, 3,(1),

Ressi Susanti, (2017), [Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam], Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality , 2, (1),.

Septiana Sihombing, Muhammad Rizky Nasution, Isfenti Sadalia, (2021), [Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Fluktuasi Harga:Studi Kasus Tahun 2019-2020], Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman), 2, (3),

Supriyanto Siswoyo, Dian Rustyawati, (2021), [Cryptocurrency Sejarah dan Perkembangannya], Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah. 1 (1),

Wafa, Zamroni. Metode Instinbat (Penetapan) Hukum Melalui Maqasid Al Shari'ah. Jurnal Dakwah Dan Ekonomi Islam. 19.No,2. (2021).

Skripsi

Alvia, Rahayu Puspita. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin ". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/49152/C92217065.pdf>

Deny, Hari Prasetya Dewa. " Analisis Mekanisme Keamanan Antara Tls/Ssl Dan Crypto Pada Komunikasi Iot Middleware Dengan Subscriber Berbasis Protokol Http ". Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Diakses Dari <http://repository.ub.ac.id/13596/135150200111043.pdf>

Dimas Aditya, Damar P. "Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam".

Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. Diakses Dari <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89161/100140012pdf>

Ervan, Septia Hendrawan. “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency”. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2021. Diakses dari <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2676/17071010142.pdf>

Su'udi, Muhammad A'rif . ” Tinjauan Hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset)”. thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021. Diakses Dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29597/17220147.pdf>

Internet

Mengapa terjadi 'cryptocrash' dan seberapa tidak pasti pasar kripto. BBC indonesia. 6 juli 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61436099>

“keputusan fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency.“MUI, 16 maret 2022. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>

William, Abraham. “Pengertian Uang Menurut Para Ahli dan Sejarah Singkatnya di Dunia. “ tirto, 18 februari 2022.
<https://tirto.id/pengertian-uang-menurut-para-ahli-dan-sejarah-singkatnya-di-dunia-gbC7>

Sofia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d> (Diakses Tanggal 17 Oktober 2022).

siti nur faizah, “Penting! Cek Dulu Kelebihan dan Kekurangan Kripto Sebelum Berinvestasi”, <https://akurat.co/penting-cek-dulu-kelebihan-dan-kekurangan-kripto-sebelum-berinvestasi>, (diakses tanggal 03 oktober 2022)

Suparjo Ramalan, Jenis dan Kategori Cryptocurrency Terlengkap yang Perlu Anda Tahu Agar Untung Maksimal,
<https://www.inews.id/finance/keuangan/jenis-dan-kategori-cryptocurrency-terlengkap-yang-perlu-anda-tahu-agar-untung-maksimal/2>, (diakses tanggal 3 oktober,2022)

syafitri windi, “uang palsu ternyata mengakibatkan inflasi”,
<https://www.kompasiana.com/windi74200/61ad5fd162a7042def4fb752/uang-palsu-ternyata-mengakibatkan-inflasi> (diakses tanggal 13 oktober 2022)

Petrik Matanasi, “Majelis Ulama Indonesia: Cara dari pada Soeharto Mengatur Islam”, <https://tirto.id/majelis-ulama-indonesia-cara-daripada-soeharto-mengatur-islam-fQRG>, (diakses tanggal 18 oktober 2022)

Ruchira sarma, “Komunitas Pegiat Kripto Sangat Berisiko Terjerat Problem Kesehatan,Mental”,<https://www.vice.com/id/article/akvn8z/komunitas-pegiat-kripto-berisiko-terjeratproblem-kesehatan-mental>, (Diakses tanggal 03 november 2022).

Faizal Amiruddin, "Mahasiswa Tasikmalaya Bunuh Diri Diduga Gegara Rugi Kripto", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5931118/mahasiswa-tasikmalaya-bunuh-diri-diduga-gegara-rugi-kripto>, (Diakses tanggal 03 november 2022).

Emir Yanwardhana, “Wah, Bos Bappebti Klaim ada 9.000 Mata Uang Kripto di Dunia”
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210526203252-17-248582/wah-bos-bappebti-klaim-ada-9000-mata-uang-kripto-di-dunia>,
(diakses tanggal 21 november 2022)

Lampiran lampiran

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
 - c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** :
- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *mashahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** :
- 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
 - 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
 - 3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
 - 4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
 - 5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang dibacakan dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - I. Hukum Cryptocurrency
 - II. Hukum Pernikahan Online
 - III. Hukum Pinjaman Online (Pinjol)
 - IV. Transplantasi Rahim
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO


IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.



وغير غداة من نضاعت رصي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب
 والفضة والفضة بالفضة والفضة بالفضة والشعير بالشعير والنمير بالنمير والملح بالملح. مثلا بمنزلة.
 سوية بسوية. فإذ اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) رواه
 مسلم

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 'aliyah
 bersabab: "(Diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak,
 gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam
 dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (HP, M, 1997)

3. Pendapat Ulama, antara lain

Pendapat Ibnu Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din hal 74 bahwa "عاشرة: الجاهل
 diperbolehkan adalah transaksi yang dilakukan oleh mufti atau pejabat yang

شبهه في حقه فحري على وجه يحكم المدي بصحتها وانعقادها ولكنها تشمل على ظلم
 بغيره في غير نسيئة في غير كل من ينسب فساد العهد وهذا الظلم يعني به
 من ينسب له في غير نفسه في ما يضره إلى ما يحسن المعامل (السمم الأول فيما
 يضره وهو جوارح نوره لا تحكر فبائع الطعام يندحر الطعام ينظر به علاء الأسعار
 في حقه في حقه من حقه في حقه قال رسول الله "بيئتم من حكر الطعام أربعين يوماً ثم
 يصير له في حقه كثره لا يحكوه وروى ابن عمر عنه أنه قال "من حكر الطعام
 ربع يوم فقد برى من حقه وروى عنه أنه قال "وقس فكأنما فتن الناس جميعاً

Pendapat Ibnu Hajar al-Hattami dalam kitab al-Zawajir hal 100 bahwa "قال في
 1/399 bahwa hukum asal jual beli adalah mutab dengan ketentuan bahwa
 dengan undang-undang yang sah dan dalam kondisi yang sama maka transaksi
 bisa dikatakan sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama

مروجر عرف فترك نكدر نجره فؤن ص 399

وغيره لا حرد "تجدة ولا لبيع ونشره فقد كان أصحاب النبي ﷺ يتبايعون ويتجرون في الز
 وغيره من شاحر وكندفد لعماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي
 ونحوه شرضي الذي نشره الله تعالى إليه بقوله عز قائله "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
 بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فيبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تجل إلا
 ب. صبرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس
 وإنما حيث كان هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك
 التعبة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم
 موجب لعنت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والآية فعلى من أراد

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maidah: 90)

2. Al-Hadits

نَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR Muslim)

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alih wa sallam melarang dari Al-Munabadzah dan Al-Mulamasah". (HR Bukhari dan Muslim)

رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئا من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة

Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam l'anat al Thalibin juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 33 :

(و يثبت بتقرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر) كتصيرية (له وهي أن يترك حليه مدة قبل بيعه ليؤهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية) لا (خيار) يغين فاحش كظن (مشتري نحو زجاجة جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث

(قوله لا خيار يغين فاحش) (أصل المتن لا يغين فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد بل مثله بالأولى غيره) قوله كظن مشتري نحو زجاجة جوهرة (أي لقرنها من صفحتها فاشتراها بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاج بصيغ صبرها به تحاكي بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره اه) قوله لتقصيره بعمله (تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك ولأنه لا لم يثبت الخيار لمن يغين بل أرشده إلى اشتراط الخيار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1

HUKUM CRYPTOCURRENCY

A. Deskripsi Masalah

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital sebagai alat pembayaran, seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan sebagainya. Bitcoin sendiri diluncurkan pada Januari 2009, dan mencapai kesetaraan dengan dolar AS pada tahun 2011. Bitcoin pada saat ini digunakan sebagai salah satu mata uang resmi di negara El Salvador. Di samping itu, Bitcoin dan beberapa mata uang crypto lainnya juga beredar dalam komunitas di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Australia, Turki, dan Brasil. Bitcoin juga telah memperoleh status tender legal di Jepang dan Jerman.

Terdapat permasalahan yang muncul dalam status *cryptocurrency*, apakah ia termasuk mata uang atau sebuah komoditas? Setidaknya ada dua pendapat besar tentang hal ini. Pendapat pertama menganggap *cryptocurrency* sebagai mata uang atau *virtual money*, *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang karena beberapa alasan, salah satunya karena *cryptocurrency* telah digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpan nilai (*store of value*). Pendapat kedua menganggap *cryptocurrency* sebagai komoditas. Alasan kenapa *cryptocurrency* dianggap sebuah komoditas adalah karena *cryptocurrency* memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa *cryptocurrency* bisa menjadi sebuah *public goods* yang bisa dikonsumsi oleh komunitas penggunaannya.

Di Indonesia *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset crypto oleh negara.

Dalam perspektif syariah penggunaan *cryptocurrency* memiliki unsur *gharar* (spekulasi) dan *qimar* (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol. Oleh karena itu, forum

رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومرءته وعرضه وأخراه أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئا
من تلك البيوع المبنية على الفسح والخديعة

Pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam l'anat al Thalibin
juz 3 hal 33 :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 33 :

(و يثبت بتغيرر فعلي وهو حرام للتدليس والضبر) كتصيرية (له وهي أن يترك حليه مدة قيل
بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية) لا (خيار) بفغن فاحش كظن (مشتري نحو
زجاجة جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث

(قوله لا خيار بفغن فاحش) (أصل المتن لا يفغن فاحش فهو معطوف على ظهور عيب قديم
فقدر الشارح المتعلق أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري والفحش ليس بقيد
بل مثله بالأولى غيره) قوله كظن مشتري نحو زجاجة جوهرة) أي لقرها من صفتها فاشتراها
بقيمة الجوهرة قال ع ش وخرج به أي بظنها جوهرة ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له
الخيار في هذه الحالة اه وقال في فتح الجواد ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها
جوهرة إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر
فيخير حينئذ لعذره اه) قوله لتقصيره بعمله (تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك أي لا يثبت له
الخيار بذلك لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه من غير بحث وإطلاع أهل الخبرة على ذلك
ولأنه لا لم يثبت الخيار لمن يفغن بل أرشده إلى اشتراط الخيار



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan,

Kode Pos 51161 www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD MASRURI
NIM : 1218125
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : muhammadmasruri544@gmail.com
No. Hp : 085642844855

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI TERHADAP
CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Kamis, 22 Desember 2022



**MUHAMMAD MASRURI
1218125**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)